KEPALA DESA REMPANGA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN DESA REMPANGA
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DESA REMPANGA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA REMPANGA MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA REMPANGA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha Badan Usaha Milik Desa Rempanga Mandiri sesuai dengan potensi ekonomi, kebutuhan masyarakat, dan perkembangan kegiatan usaha, perlu dilakukan penyesuaian terhadap jenis usaha yang tercantum dalam Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Rempanga Mandiri;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 6 Tahun 2026, perlu dilakukan penyesuaian dan pemutakhiran jenis, kode, dan ruang lingkup kegiatan usaha Badan Usaha Milik Desa Rempanga Mandiri;

c. bahwa berdasarkan hasil Musyawarah Desa Rempanga tanggal 19 Agustus 2026 sebagaimana dituangkan dalam berita acara hasil Musyawarah Desa, telah disepakati penambahan dan penyesuaian Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia dalam Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Rempanga Mandiri;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Desa Rempanga Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Rempanga Mandiri.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

6. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1091) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 6 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 624);

7. Peraturan Desa Rempanga Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Rempanga Mandiri (Lembaran Desa Rempanga

Tahun 2021 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Desa Rempanga Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Desa Rempanga Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Rempanga Mandiri (Lembaran Desa Rempanga Tahun 2026 Nomor 1).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA REMPANGA

dan

KEPALA DESA REMPANGA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DESA REMPANGA NOMOR 1 TAHUN 2021 TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA REMPANGA MANDIRI.

Pasal I

Ketentuan Pasal 3 dalam Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Desa Rempanga Mandiri sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa Rempanga Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Rempanga Mandiri sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Desa Rempanga Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Desa Rempanga Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa Rempanga Mandiri, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BUM Desa Rempanga Mandiri dapat menjalankan kegiatan usaha di bidang:

a. pertanian, peternakan, dan perikanan, meliputi:

1. 01111 – PERTANIAN JAGUNG. Kelompok ini mencakup usaha pertanian jagung, mulai dari pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, hingga produksi benih jagung.
2. 01114 – PERTANIAN KACANG TANAH. Kelompok ini mencakup usaha pertanian kacang tanah mulai dari pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, hingga pemanenan.
3. 01116 – PERTANIAN ANEKA KACANG SELAIN KEDELAI, KACANG TANAH, DAN KACANG HIJAU. Kelompok ini mencakup usaha pertanian berbagai jenis kacang, seperti kacang panjang, buncis, kacang merah, kapri, dan tanaman kacang lainnya.

4. 01121 – PERTANIAN PADI HIBRIDA. Kelompok ini mencakup usaha pertanian padi hibrida, mulai dari pengolahan lahan, penanaman, pemeliharaan, pemanenan, hingga produksi benih padi hibrida.
5. 01122 – PERTANIAN PADI INBRIDA. Kelompok ini mencakup usaha pertanian padi inbrida, termasuk padi varietas lokal dan kegiatan produksi benih padi.
6. 01131 – PERTANIAN SAYURAN DAUN. Kelompok ini mencakup usaha budidaya sayuran daun, seperti kangkung, bayam, sawi, selada, kubis, seledri, dan sayuran daun lainnya.
7. 01132 – PERTANIAN BUAH SEMUSIM. Kelompok ini mencakup usaha budidaya buah semusim, seperti semangka, melon, blewah, timun suri, dan buah semusim lainnya.
8. 01133 – PERTANIAN SAYURAN BUAH. Kelompok ini mencakup usaha budidaya sayuran buah, seperti tomat, terung, mentimun, labu, gambas, dan sayuran buah lainnya.
9. 01134 – PERTANIAN SAYURAN UMBI. Kelompok ini mencakup usaha budidaya sayuran umbi, seperti wortel, kentang, lobak, bawang merah, bawang putih, bawang bombai, dan sayuran umbi lainnya.
10. 01135 – PERTANIAN UBI KAYU. Kelompok ini mencakup usaha budidaya tanaman ubi kayu atau singkong, mulai dari penanaman, pemeliharaan, hingga pemanenan.
11. 01138 – PERTANIAN CABAI. Kelompok ini mencakup usaha budidaya cabai besar, cabai rawit, cabai keriting, paprika, dan jenis cabai lainnya.
12. 01139 – PERTANIAN UMBI LAINNYA. Kelompok ini mencakup usaha budidaya tanaman umbi selain ubi kayu, seperti ubi jalar, talas, porang, ganyong, gembili, dan tanaman umbi lainnya.
13. 01191 – PERTANIAN TANAMAN PAKAN TERNAK. Kelompok ini mencakup usaha budidaya tanaman penghasil pakan ternak, seperti rumput gajah, rumput odot, rumput raja, alfalfa, dan tanaman hijauan pakan ternak lainnya.
14. 01220 – PERTANIAN BUAH-BUAHAN TROPIS DAN SUBTROPIS. Kelompok ini mencakup usaha budidaya buah tropis dan subtropis, seperti durian, rambutan, mangga, pisang, pepaya, nanas, salak, jambu, dan buah lainnya.
15. 01281 – PERTANIAN LADA. Kelompok ini mencakup usaha budidaya tanaman lada atau merica, termasuk penanaman, pemeliharaan, dan pemanenan hasil tanaman lada.
16. 01285 – PERTANIAN TANAMAN OBAT RIMPANG. Kelompok ini mencakup usaha budidaya tanaman obat berimpang, seperti jahe, kunyit, kencur, temulawak, lengkuas, dan tanaman obat rimpang lainnya.

17. 01301 – PERTANIAN TANAMAN HIAS. Kelompok ini mencakup usaha budidaya tanaman hias hidup, seperti anggrek, mawar, aglaonema, monstera, anthurium, palem, bonsai, dan tanaman hias lainnya.
18. 01309 – PEMBIAKAN TANAMAN LAINNYA. Kelompok ini mencakup usaha pembiakan dan pengembangbiakan tanaman melalui setek, cangkok, okulasi, perbanyakan vegetatif, serta pengelolaan kebun bibit tanaman nonkehutanan.
19. 01411 – BUDI DAYA DAN PEMBIBITAN SAPI POTONG. Kelompok ini mencakup usaha pembibitan, pemeliharaan, pembesaran, dan penggemukan sapi untuk menghasilkan sapi potong.
20. 01413 – BUDI DAYA DAN PEMBIBITAN KERBAU POTONG. Kelompok ini mencakup usaha pembibitan, pemeliharaan, pembesaran, dan penggemukan kerbau potong.
21. 01442 – BUDI DAYA DAN PEMBIBITAN KAMBING POTONG. Kelompok ini mencakup usaha pembibitan, pemeliharaan, pembesaran, dan penggemukan kambing untuk menghasilkan kambing potong.
22. 01461 – BUDI DAYA AYAM RAS PEDAGING. Kelompok ini mencakup usaha pemeliharaan dan pembesaran ayam ras pedaging untuk menghasilkan ayam siap potong.
23. 01462 – BUDI DAYA AYAM RAS PETELUR. Kelompok ini mencakup usaha pemeliharaan ayam ras petelur untuk menghasilkan telur konsumsi.
24. 01464 – BUDI DAYA AYAM LOKAL DAN PERSILANGANNYA. Kelompok ini mencakup usaha budidaya ayam kampung, ayam lokal, serta hasil persilangannya untuk menghasilkan daging dan telur.
25. 01465 – BUDI DAYA DAN PEMBIBITAN ITIK DAN BEBEK. Kelompok ini mencakup usaha pembibitan, pemeliharaan, dan pembesaran itik dan bebek untuk menghasilkan daging, telur, dan bibit.
26. 01496 – BUDI DAYA DAN PEMBIBITAN CACING. Kelompok ini mencakup usaha pembibitan dan budidaya cacing untuk menghasilkan bibit serta hasil peternakan terkait.
27. 01499 – BUDI DAYA DAN PEMBIBITAN HEWAN LAINNYA. Kelompok ini mencakup usaha pembibitan dan budidaya hewan lainnya, seperti jangkrik, ulat, dan jenis hewan lain yang tidak termasuk kelompok khusus.
28. 01611 – JASA PENGOLAHAN LAHAN. Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pengolahan lahan pertanian, baik lahan sawah maupun lahan kering, menggunakan tenaga kerja atau peralatan pertanian berdasarkan kontrak.

29. 01612 – JASA PEMUPUKAN. Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pemupukan tanaman pertanian berdasarkan kontrak atau imbalan jasa.
30. 01613 – JASA PEMANENAN. Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pemanenan hasil pertanian menggunakan tenaga kerja atau peralatan pertanian.
31. 01615 – JASA PENGENDALIAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN (OPT). Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa pengendalian hama, penyakit tanaman, gulma, dan organisme pengganggu tumbuhan lainnya.
32. 01616 – JASA PENANAMAN BENIH. Kelompok ini mencakup usaha pelayanan penanaman benih berbagai komoditas pertanian untuk pihak lain berdasarkan kontrak.
33. 01619 – JASA PENUNJANG PERTANIAN LAINNYA. Kelompok ini mencakup kegiatan jasa penunjang pertanian lainnya, seperti pelayanan pengairan, penyiraman, dan penyediaan alat serta mesin pertanian beserta operatornya.
34. 01622 – JASA PENETASAN TELUR. Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa penetasan telur unggas berdasarkan kontrak atau imbalan jasa.
35. 01629 – JASA PENUNJANG PETERNAKAN LAINNYA. Kelompok ini mencakup kegiatan jasa penunjang peternakan lainnya, seperti perawatan ternak, penggembalaan, dan pelayanan pendukung peternakan.
36. 01630 – JASA PASCAPANEN. Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa penanganan hasil pertanian setelah panen, seperti pembersihan, pemilahan, sortasi, pengeringan, dan penyiapan hasil pertanian untuk pasar primer.
37. 03221 – PEMBUDIDAYAAN IKAN BERSIRIP (SELAIN IKAN HIAS) DAN BIOTA AIR TAWAR LAINNYA YANG TIDAK DILINDUNGI. Kelompok ini mencakup usaha pembenihan, pendederan, pemeliharaan, pembesaran, dan pemanenan ikan konsumsi serta biota air tawar yang tidak dilindungi, seperti ikan nila, lele, patin, gurami, ikan mas, dan jenis lainnya. Kegiatan dapat dilakukan di kolam, keramba, sawah, atau fasilitas budidaya air tawar lainnya.
38. 03222 – PEMBUDIDAYAAN IKAN HIAS AIR TAWAR YANG TIDAK DILINDUNGI. Kelompok ini mencakup usaha pembenihan, pemeliharaan, dan pembesaran ikan hias air tawar yang tidak dilindungi, seperti ikan koi, cupang, dan ikan hias lainnya.
39. 03223 – PEMBUDIDAYAAN TUMBUHAN AIR TAWAR YANG TIDAK DILINDUNGI. Kelompok ini mencakup usaha budidaya dan pembenihan tumbuhan air tawar yang tidak dilindungi, termasuk tanaman hias air dan mikroalga air tawar.

40. 03300 – JASA PENUNJANG KEGIATAN PENANGKAPAN DAN PEMBUDIDAYAAN IKAN. Kelompok ini mencakup usaha penyediaan jasa penunjang kegiatan perikanan, seperti pelayanan pemberian pakan, pemanenan, sortasi, penanganan awal hasil perikanan, dan jasa penunjang perikanan lainnya.

b. pertambangan dan penggalian, meliputi:

1. 05101 – Pertambangan Batu Bara. Kegiatan penambangan batu bara, baik melalui tambang terbuka maupun tambang bawah tanah, termasuk penyiapan hasil tambang untuk dipasarkan.
2. 08105 – Penggalian Tanah dan Tanah Liat. Penggalian tanah urug, tanah liat, kaolin, dan material tanah lainnya, termasuk kegiatan pembentukan, penghancuran, serta pemisahan sesuai cakupan klasifikasi.
3. 09900 – Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian Lainnya. Penyediaan jasa penunjang pertambangan batu bara, bijih logam, mineral bukan logam, serta penggalian lainnya. Kegiatannya mencakup antara lain pengambilan sampel mineral, pengujian pengeboran, pemompaan dan pengeringan tambang, serta layanan teknis lainnya berdasarkan kontrak.

c. industri, meliputi:

1. 10120 – Pengolahan dan Pengawetan Daging dan Produk Daging. Mencakup usaha pengolahan dan pengawetan daging ternak, termasuk pembuatan bakso, sosis, nugget, dan berbagai produk olahan daging lainnya.
2. 10211 – Pengolahan dan Pengawetan Ikan dengan Penggaraman. Mencakup usaha pengolahan ikan melalui proses penggaraman, termasuk produksi ikan asin dan produk ikan hasil penggaraman lainnya.
3. 10212 – Pengolahan dan Pengawetan Ikan dengan Pengasapan. Mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan melalui proses pengasapan untuk menghasilkan ikan asap dan produk sejenisnya.
4. 10213 – Pengolahan dan Pengawetan Ikan dengan Pembekuan. Mencakup usaha pengolahan dan pengawetan ikan melalui proses pembekuan menggunakan peralatan pembeku dan fasilitas penyimpanan dingin.
5. 10216 – Pengolahan dan Pengawetan Ikan dengan Pelumatan. Mencakup usaha pengolahan ikan melalui proses pelumatan atau penggilingan daging ikan untuk menghasilkan surimi dan bahan baku produk olahan ikan.
6. 10218 – Pengolahan dan Pengawetan Ikan Menjadi Produk Olahan. Mencakup usaha pembuatan berbagai produk olahan

ikan, seperti bakso ikan, nugget ikan, otak-otak, pempek, dan produk olahan ikan lainnya sesuai cakupan klasifikasi.

7. 10301 – Pengasinan Buah-buahan dan Sayuran. Mencakup usaha pengolahan dan pengawetan buah serta sayuran melalui proses pengasinan atau pengawetan sejenis.
8. 10303 – Pengeringan Buah-buahan dan Sayuran. Mencakup usaha pengolahan buah dan sayuran melalui proses pengeringan, termasuk produksi buah kering dan sayuran kering.
9. 10306 – Pengolahan Sari Buah-buahan dan Sayuran. Mencakup usaha pengolahan buah dan sayuran menjadi sari buah, sari sayuran, serta produk sejenis melalui proses pengolahan bahan baku segar.
10. 10631 – Industri Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras. Mencakup usaha penggilingan gabah menjadi beras, termasuk kegiatan penyosohan beras menggunakan mesin penggilingan.
11. 10633 – Industri Tepung Beras dan Tepung Jagung. Mencakup usaha pengolahan beras dan jagung melalui proses penggilingan untuk menghasilkan tepung.
12. 10750 – Industri Makanan dan Masakan Olahan. Mencakup usaha pembuatan makanan dan masakan olahan untuk dikemas, diawetkan, dibekukan, atau dipasarkan sebagai produk makanan olahan.
13. 10762 – Pengolahan Teh. Mencakup usaha pengolahan daun teh menjadi teh kering, teh campuran, dan produk teh lainnya.
14. 10779 – Industri Bumbu Masakan Lainnya. Mencakup usaha pengolahan bahan rempah dan bumbu menjadi bumbu masakan kering, bumbu halus, serta produk bumbu lainnya.
15. 10792 – Industri Kue Basah. Mencakup usaha pembuatan berbagai jenis kue basah dan makanan tradisional, seperti kue lapis, lemper, wajik, dan produk sejenis.
16. 10794 – Industri Kerupuk, Keripik, Peyek, dan Sejenisnya. Mencakup usaha pembuatan berbagai jenis kerupuk, keripik singkong, keripik pisang, keripik ubi, peyek, dan makanan ringan sejenis.
17. 10797 – Industri Infusi Herbal. Mencakup usaha pengolahan bahan herbal menjadi produk infusi atau seduhan herbal.
18. 10802 – Industri Konsentrat Pakan Hewan. Mencakup usaha pembuatan konsentrat pakan hewan yang mengandung zat gizi tertentu sebagai bahan campuran ransum ternak.
19. 11051 – Industri Air Kemasan. Mencakup usaha pengolahan air menjadi air minum dalam kemasan, termasuk proses penyaringan, pengolahan, pengisian, dan pengemasan.

20. 11052 – Industri Air Minum Isi Ulang. Mencakup usaha pengolahan air baku menjadi air minum isi ulang melalui proses penyaringan, sterilisasi, dan pengolahan lainnya sesuai persyaratan kesehatan.
21. 13921 – Industri Barang Tekstil untuk Keperluan Rumah Tangga. Mencakup usaha pembuatan berbagai barang tekstil untuk rumah tangga, seperti taplak meja, sarung bantal, dan perlengkapan rumah tangga berbahan tekstil lainnya.
22. 14111 – Industri Pakaian Jadi (Konfeksi) dari Tekstil. Mencakup usaha pembuatan pakaian jadi, seperti seragam sekolah, seragam kerja, kemeja, celana, pakaian olahraga, dan pakaian lainnya.
23. 14120 – Industri Penjahitan dan Pembuatan Pakaian Bukan Konfeksi Sesuai Pesanan. Mencakup usaha pembuatan pakaian berdasarkan pesanan dan ukuran pelanggan, termasuk jasa penjahitan pakaian khusus.
24. 14131 – Industri Perlengkapan Pakaian dari Tekstil. Mencakup usaha pembuatan perlengkapan pakaian, seperti kerudung, peci, dasi, syal, dan aksesori pakaian berbahan tekstil lainnya.
25. 16221 – Industri Barang Bangunan dari Kayu. Mencakup usaha pembuatan berbagai komponen bangunan berbahan kayu, seperti kusen, daun pintu, jendela, lis, dan perlengkapan bangunan lainnya.
26. 16230 – Industri Wadah dari Kayu. Mencakup usaha pembuatan kotak, peti, palet, dan berbagai wadah atau kemasan berbahan kayu.
27. 18111 – Pencetakan Umum. Mencakup usaha pencetakan buku, brosur, formulir, kalender, poster, undangan, dan berbagai produk cetakan lainnya.
28. 18112 – Pencetakan Khusus. Mencakup usaha pencetakan pada media atau barang tertentu sesuai cakupan klasifikasi, termasuk produk cetak khusus berdasarkan kebutuhan konsumen.
29. 18113 – Pencetakan Tiga Dimensi (3D). Mencakup usaha pembuatan barang atau komponen menggunakan teknologi pencetakan tiga dimensi berdasarkan rancangan digital.
30. 18120 – Kegiatan Jasa Penunjang Pencetakan. Mencakup usaha penyediaan kegiatan pendukung proses percetakan, seperti penjilidan, penyelesaian hasil cetak, dan kegiatan penunjang lainnya.
31. 20124 – Industri Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Media Tanam. Mencakup usaha pembuatan pupuk organik, pupuk hayati, kompos, serta media tanam menggunakan bahan baku organik dan bahan lainnya sesuai klasifikasi.

32. 23921 – Industri Batu Bata dari Tanah Liat atau Keramik. Mencakup usaha pembuatan berbagai jenis batu bata dan bahan bangunan sejenis menggunakan tanah liat atau bahan keramik.
33. 23922 – Industri Genteng dari Tanah Liat atau Keramik. Mencakup usaha pembuatan berbagai jenis genteng dari tanah liat atau keramik melalui proses pembentukan, pengeringan, dan pembakaran.
34. 23951 – Industri Barang dari Semen. Mencakup usaha pembuatan berbagai barang berbahan semen, seperti paving block, batako, dan produk tertentu lainnya sesuai cakupan klasifikasi.
35. 25111 – Industri Produk Logam Struktural Bukan Aluminium. Mencakup usaha pembuatan berbagai produk logam untuk kebutuhan bangunan, seperti pagar besi, teralis, pintu besi, dan komponen struktural lainnya.
36. 26210 – Industri Komputer dan Perakitan Komputer. Mencakup usaha perakitan komputer, pemasangan komponen perangkat komputasi, dan pembuatan perangkat komputer sesuai cakupan klasifikasi.

d. konstruksi, meliputi:
    1. 41011 – Konstruksi Konvensional Gedung Hunian. Mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, perbaikan, dan renovasi bangunan yang digunakan sebagai tempat tinggal, seperti rumah tinggal, rumah sementara, rumah susun, dan bangunan hunian lainnya dengan metode konstruksi konvensional.
    2. 41012 – Konstruksi Konvensional Gedung Perkantoran. Mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, perbaikan, dan renovasi bangunan perkantoran, termasuk kantor pemerintahan, kantor perusahaan, rumah kantor, serta bangunan lain yang berfungsi sebagai tempat kegiatan administrasi dan perkantoran.
    3. 41013 – Konstruksi Konvensional Gedung Industri. Mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, perbaikan, dan renovasi bangunan untuk kegiatan industri, seperti pabrik, bengkel kerja, tempat produksi, dan bangunan industri lainnya menggunakan metode konvensional.
    4. 41014 – Konstruksi Konvensional Gedung Perbelanjaan. Mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, perbaikan, dan renovasi bangunan untuk kegiatan perdagangan, seperti toko, rumah toko, pusat perbelanjaan, pasar, dan bangunan komersial lainnya.
    5. 41015 – Konstruksi Konvensional Gedung Kesehatan. Mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, perbaikan,

dan renovasi bangunan fasilitas kesehatan, seperti puskesmas, klinik, rumah sakit, balai pengobatan, laboratorium kesehatan, serta bangunan pelayanan kesehatan lainnya.

6. 41016 – Konstruksi Konvensional Gedung Pendidikan. Mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, perbaikan, dan renovasi bangunan pendidikan, seperti sekolah, ruang kelas, perpustakaan sekolah, laboratorium, tempat kursus, dan fasilitas pendidikan lainnya.
7. 41017 – Konstruksi Konvensional Gedung Penginapan. Mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, perbaikan, dan renovasi bangunan penginapan, seperti hotel, losmen, hostel, dan bangunan lain yang berfungsi sebagai tempat penginapan.
8. 41018 – Konstruksi Konvensional Gedung Hiburan dan Olahraga. Mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, perbaikan, dan renovasi bangunan untuk kegiatan hiburan, kebudayaan, kesenian, wisata, rekreasi, dan olahraga, seperti gedung pertunjukan, gedung kesenian, serta gedung olahraga.
9. 41019 – Konstruksi Konvensional Gedung Lainnya. Mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, perbaikan, dan renovasi bangunan yang tidak termasuk kelompok gedung khusus lainnya, seperti rumah ibadah, balai pertemuan, gudang, gedung pemerintahan, bangunan bersejarah, dan bangunan fasilitas umum lainnya.
10. 41020 – Konstruksi Prapabrikasi Bangunan Gedung. Mencakup kegiatan pemasangan dan pembangunan bangunan gedung menggunakan komponen prapabrikasi yang diproduksi oleh unit lain, seperti komponen beton pracetak, baja, kayu, aluminium, plastik, dan panel bangunan siap pasang.
11. 42101 – Konstruksi Jalan pada Permukaan Tanah. Mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, perbaikan, dan peningkatan jalan pada permukaan tanah, seperti jalan raya, jalan lingkungan, jalan permukiman, jalan penghubung, dan jalan lainnya, termasuk pekerjaan pelengkap berupa pagar atau tembok penahan jalan.
12. 42201 – Konstruksi Jaringan Irigasi dan Drainase. Mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, perbaikan, dan peningkatan jaringan irigasi serta saluran drainase, termasuk saluran pengairan pertanian, saluran pembuangan air, dan jaringan drainase kawasan permukiman.
13. 42202 – Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih. Mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, perbaikan, dan peningkatan prasarana pengolahan serta distribusi air bersih, seperti bangunan penyadap air baku, instalasi pengolahan air, jaringan perpipaan, reservoir, menara air, dan bangunan pelengkap penyediaan air minum.

14. 42204 – Konstruksi Bangunan Sipil Elektrikal. Mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, perbaikan, dan peningkatan bangunan sipil ketenagalistrikan, seperti jaringan distribusi tenaga listrik, pembangunan gardu listrik, pemasangan tiang listrik, serta infrastruktur pembangkit dan pemanfaatan energi listrik.
15. 42209 – Konstruksi Proyek Utilitas Lainnya. Mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan bangunan utilitas lainnya yang belum termasuk dalam kelompok khusus, seperti penataan bangunan dan lingkungan serta pembangunan prasarana kawasan permukiman dan fasilitas umum.
16. 42911 – Konstruksi Bangunan Prasarana Sumber Daya Air. Mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, perbaikan, dan peningkatan prasarana pengelolaan sumber daya air, seperti embung, bendung, tanggul, pintu air, saluran pengendali banjir, bangunan pengambilan air, dan stasiun pompa.
17. 42994 – Konstruksi Bangunan Sipil Fasilitas Olahraga. Mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, perbaikan, dan peningkatan fasilitas olahraga di luar bangunan gedung, seperti lapangan sepak bola, lapangan futsal, lapangan basket, lapangan tenis, kolam renang, lintasan atletik, dan fasilitas olahraga lainnya.
18. 42999 – Konstruksi Bangunan Sipil Lainnya YTDL. Mencakup kegiatan pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan bangunan sipil lainnya yang belum diklasifikasikan secara khusus, seperti lapangan parkir, taman bermain, sarana lingkungan permukiman, dan prasarana umum lainnya.
19. 43110 – Pembongkaran. Mencakup kegiatan pembongkaran atau penghancuran bangunan gedung dan struktur lainnya, termasuk pembongkaran bangunan permanen, bangunan semipermanen, struktur beton, struktur baja, serta pembongkaran terkendali untuk pemanfaatan kembali material bangunan.
20. 43120 – Penyiapan Lahan. Mencakup kegiatan penyiapan lahan untuk pekerjaan konstruksi, seperti pembersihan lokasi, pembukaan lahan, penggalian, pengurukan, perataan tanah, pemindahan tanah, stabilisasi tanah, serta pekerjaan pematangan lahan untuk pembangunan gedung dan prasarana lainnya.
21. 43211 – Pemasangan Jaringan Listrik. Mencakup kegiatan pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan jaringan listrik pada bangunan gedung hunian maupun nonhunian, termasuk instalasi listrik tegangan rendah, sistem fotovoltaik, sistem penyimpanan daya, dan pengisi daya kendaraan listrik.

22. 43213 – Pemasangan Sistem Elektronika. Mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan sistem elektronika pada bangunan gedung, seperti kamera pengawas (closed-circuit television atau CCTV), sistem alarm, sistem suara, pengendalian akses, dan instalasi elektronika bangunan lainnya.
23. 43216 – Pemasangan Perlengkapan Jalan Berbasis Listrik. Mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan perlengkapan jalan yang menggunakan tenaga listrik, seperti lampu penerangan jalan, rambu lalu lintas elektronik, dan alat pemberi isyarat lalu lintas.
24. 43221 – Pemasangan Saluran Air (Plumbing). Mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan jaringan perpipaan air bersih, air limbah, drainase, serta peralatan sanitasi pada bangunan gedung, termasuk pemasangan instalasi pengolahan air yang sesuai dengan cakupan klasifikasi.
25. 43224 – Pemasangan Pendingin dan Ventilasi Udara. Mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan sistem pendingin udara, ventilasi, serta perlengkapan pendukungnya pada bangunan hunian dan nonhunian, termasuk pekerjaan pemasangan pipa dan saluran udara.
26. 43299 – Pemasangan Konstruksi Lainnya YTDL. Mencakup kegiatan pemasangan, pemeliharaan, dan perbaikan perlengkapan bangunan lainnya yang belum diklasifikasikan secara khusus, seperti pemasangan penangkal petir, sistem penyedot debu terintegrasi, serta insulasi panas, suara, dan getaran.
27. 43309 – Penyelesaian Konstruksi Bangunan Lainnya. Mencakup kegiatan penyelesaian bangunan yang belum diklasifikasikan secara khusus, seperti pemasangan dan pembongkaran stan pameran, pemasangan dapur terpasang, tangga, furnitur terpasang, perlengkapan toko, serta elemen dekoratif bangunan.

e. perdagangan, meliputi:
    1. 46311 – Perdagangan Besar Beras. Mencakup kegiatan pembelian dan penjualan beras dalam hubungan perdagangan besar kepada toko, distributor, pedagang, dan pelanggan usaha lainnya.
    2. 46511 – Perdagangan Besar Komputer dan Perlengkapan Komputer. Mencakup perdagangan komputer, laptop, perangkat keras komputer, dan perlengkapannya kepada pelaku usaha atau institusi.

3. 46523 – Perdagangan Besar Peralatan Telekomunikasi. Mencakup perdagangan perangkat telekomunikasi, telepon, perangkat jaringan, dan perlengkapan komunikasi lainnya.
4. 46530 – Perdagangan Besar Mesin, Peralatan, dan Perlengkapan Pertanian. Mencakup perdagangan traktor, mesin pengolah tanah, mesin panen, mesin pemotong rumput, dan perlengkapan pertanian lainnya.
5. 46599 – Perdagangan Besar Mesin, Peralatan, dan Perlengkapan Lainnya. Mencakup perdagangan berbagai mesin dan perlengkapan usaha yang tidak termasuk dalam kelompok perdagangan besar mesin khusus.
6. 46731 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Logam. Mencakup perdagangan besi, baja, dan berbagai bahan konstruksi berbahan logam.
7. 46733 – Perdagangan Besar Bahan Konstruksi dari Tanah Liat, Kapur, Semen, atau Kaca. Mencakup perdagangan berbagai produk bahan bangunan berbahan tanah liat, kapur, semen, atau kaca sesuai klasifikasi.
8. 46734 – Perdagangan Besar Semen, Kapur, Pasir, dan Batu. Mencakup perdagangan semen, kapur, pasir, kerikil, batu, dan bahan konstruksi sejenis kepada pelaku usaha.
9. 46738 – Perdagangan Besar Berbagai Macam Material Bangunan. Mencakup perdagangan berbagai bahan bangunan seperti semen, pasir, paku, cat, dan perlengkapan bangunan lainnya.
10. 47112 – Perdagangan Eceran Berbagai Macam Barang yang Utamanya Makanan, Minuman, atau Tembakau Bukan Sistem Swalayan. Mencakup usaha toko kelontong, warung sembako, toko kebutuhan pokok, dan perdagangan berbagai barang konsumsi sehari-hari tanpa sistem swalayan.
11. 47211 – Perdagangan Eceran Padi dan Palawija. Mencakup perdagangan eceran gabah, jagung, kedelai, kacang tanah, kacang hijau, dan hasil tanaman pangan sejenis.
12. 47212 – Perdagangan Eceran Buah-buahan. Mencakup perdagangan berbagai jenis buah segar, baik hasil pertanian masyarakat maupun dari pemasok lainnya.
13. 47213 – Perdagangan Eceran Sayuran. Mencakup perdagangan sayuran segar seperti kangkung, bayam, sawi, cabai, tomat, terung, dan sayuran lainnya.
14. 47214 – Perdagangan Eceran Hasil Peternakan. Mencakup perdagangan hasil peternakan seperti daging segar, telur, dan hasil peternakan lainnya sesuai cakupan klasifikasi.
15. 47215 – Perdagangan Eceran Hasil Perikanan. Mencakup perdagangan ikan segar, udang, dan hasil perikanan lainnya untuk kebutuhan konsumsi masyarakat.

16. 47241 – Perdagangan Eceran Beras. Mencakup usaha penjualan berbagai jenis beras kepada masyarakat, baik beras lokal maupun beras dari pemasok lainnya.
17. 47242 – Perdagangan Eceran Roti, Kue Kering, serta Kue Basah dan Sejenisnya. Mencakup perdagangan roti, kue kering, kue basah, dan berbagai produk bakeri serta makanan sejenis.
18. 47245 – Perdagangan Eceran Daging Olahan. Mencakup perdagangan sosis, bakso, nugget, dan berbagai produk daging olahan lainnya.
19. 47246 – Perdagangan Eceran Ikan Olahan. Mencakup perdagangan ikan asin, ikan asap, ikan beku olahan, dan berbagai produk perikanan olahan lainnya.
20. 47303 – Perdagangan Eceran Minyak Pelumas. Mencakup perdagangan oli, minyak pelumas kendaraan bermotor, dan produk pelumas terkait.
21. 47401 – Perdagangan Eceran Komputer dan Perlengkapannya. Mencakup perdagangan komputer, laptop, printer, papan ketik, tetikus, monitor, serta berbagai perlengkapan komputer.
22. 47404 – Perdagangan Eceran Telepon Beserta Aksesorinya. Mencakup perdagangan telepon seluler, telepon rumah, dan berbagai aksesori perangkat telepon.
23. 47405 – Perdagangan Eceran Mesin dan Peralatan Kantor. Mencakup perdagangan mesin dan peralatan kantor seperti mesin penghancur kertas, mesin penghitung uang, dan peralatan perkantoran lainnya.
24. 47511 – Perdagangan Eceran Tekstil. Mencakup perdagangan kain, bahan pakaian, dan berbagai produk tekstil lainnya.
25. 47512 – Perdagangan Eceran Perlengkapan Rumah Tangga dari Tekstil. Mencakup perdagangan seprai, sarung bantal, taplak meja, tirai, dan perlengkapan rumah tangga berbahan tekstil lainnya.
26. 47521 – Perdagangan Eceran Bahan dan Material Konstruksi. Mencakup perdagangan berbagai bahan bangunan seperti semen, pasir, batu, besi, kayu, batu bata, dan material konstruksi lainnya.
27. 47523 – Perdagangan Eceran Perkakas dan Peralatan. Mencakup perdagangan alat pertukangan, perlengkapan pekerjaan bangunan, perkakas tangan, dan peralatan terkait.
28. 47525 – Perdagangan Eceran Cat, Pernis, dan Lakeri. Mencakup perdagangan cat tembok, cat kayu, cat besi, pernis, dan produk pelapis lainnya.
29. 47591 – Perdagangan Eceran Furnitur. Mencakup perdagangan meja, kursi, lemari, tempat tidur, rak, dan berbagai produk furnitur rumah tangga maupun kantor.

30. 47592 – Perdagangan Eceran Peralatan Listrik Rumah Tangga, Perabot dan Perlengkapan Rumah Tangga. Mencakup perdagangan berbagai peralatan dan perlengkapan listrik rumah tangga, seperti kipas angin, kulkas, mesin cuci, dan barang rumah tangga lainnya sesuai klasifikasi.
31. 47593 – Perdagangan Eceran Barang Pecah Belah dan Perlengkapan Dapur dari Keramik atau Kaca. Mencakup perdagangan piring, gelas, mangkuk, cangkir, dan berbagai perlengkapan rumah tangga berbahan keramik atau kaca.
32. 47599 – Perdagangan Eceran Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya. Mencakup perdagangan berbagai perlengkapan rumah tangga lainnya yang tidak termasuk dalam kelompok khusus.
33. 47611 – Perdagangan Eceran Alat Tulis Menulis dan Gambar. Mencakup perdagangan buku tulis, pulpen, pensil, kertas, penggaris, dan berbagai alat tulis serta gambar lainnya.
34. 47612 – Perdagangan Eceran Hasil Pencetakan dan Penerbitan. Mencakup perdagangan buku, majalah, surat kabar, dan produk hasil percetakan serta penerbitan lainnya.
35. 47613 – Perdagangan Eceran Kertas, Kertas Karton, dan Barang dari Kertas atau Karton. Mencakup perdagangan berbagai jenis kertas, karton, dan barang berbahan kertas atau karton.
36. 47620 – Perdagangan Eceran Peralatan dan Perlengkapan Olahraga. Mencakup perdagangan bola, raket, sepatu olahraga, pakaian olahraga tertentu, dan berbagai perlengkapan olahraga sesuai cakupan klasifikasi.
37. 47630 – Perdagangan Eceran Alat Permainan dan Mainan. Mencakup perdagangan berbagai jenis mainan anak, alat permainan edukatif, dan produk permainan lainnya.
38. 47711 – Perdagangan Eceran Pakaian. Mencakup perdagangan pakaian pria, wanita, anak-anak, pakaian muslim, seragam, dan berbagai jenis pakaian lainnya.
39. 47712 – Perdagangan Eceran Sepatu, Sandal, dan Alas Kaki. Mencakup perdagangan sepatu, sandal, selop, dan berbagai jenis alas kaki.
40. 47713 – Perdagangan Eceran Perlengkapan Pakaian. Mencakup perdagangan berbagai aksesori dan perlengkapan pakaian, seperti ikat pinggang, dasi, dan perlengkapan lainnya.
41. 47714 – Perdagangan Eceran Tas, Dompet, Koper, Ransel, dan Sejenisnya. Mencakup perdagangan tas sekolah, tas kerja, tas wanita, dompet, koper, ransel, dan produk sejenis.
42. 47722 – Perdagangan Eceran Sediaan Farmasi untuk Manusia Selain di Apotek. Mencakup perdagangan eceran sediaan farmasi melalui toko obat dan sarana lain selain apotek, sesuai

ruang lingkup klasifikasi. Jenis obat yang boleh dijual tetap dibatasi oleh ketentuan pelayanan kefarmasian dan perizinan masing-masing sarana.

43. 47723 – Perdagangan Eceran Obat Bahan Alam untuk Manusia. Mencakup perdagangan eceran jamu, obat herbal terstandar, fitofarmaka, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan produk obat bahan alam lainnya sesuai ruang lingkup klasifikasi.
44. 47725 – Perdagangan Eceran Alat Kesehatan untuk Manusia. Mencakup perdagangan eceran alat kesehatan, seperti termometer, alat pengukur tekanan darah, alat bantu dengar, alat penyangga leher, peralatan ortopedi, dan perlengkapan kesehatan lainnya sesuai cakupan klasifikasi.
45. 47729 – Perdagangan Eceran Bahan Baku Farmasi dan Alat Kesehatan Lainnya. Mencakup perdagangan eceran bahan baku sediaan farmasi, simplisia, dan alat kesehatan lainnya yang belum termasuk kelompok khusus. Kegiatan ini tidak otomatis mengizinkan penjualan semua jenis bahan baku farmasi tanpa persyaratan sektoral.
46. 47752 – Perdagangan Eceran Hewan Ternak dan Bibit Hewan. Mencakup perdagangan ternak hidup dan bibit hewan ternak, seperti sapi, kambing, ayam, itik, dan hewan ternak lainnya.
47. 47753 – Perdagangan Eceran Ikan dan Biota Air Hidup Lainnya. Mencakup perdagangan ikan hidup, benih ikan, ikan hias, dan biota air hidup lainnya sesuai cakupan klasifikasi.
48. 47754 – Perdagangan Eceran Pakan Ternak/Unggas/Ikan dan Hewan Kesayangan. Mencakup perdagangan pakan ternak, pakan unggas, pakan ikan, konsentrat, dan makanan hewan kesayangan.
49. 47762 – Perdagangan Eceran Tanaman dan Bibit Tanaman Selain Tanaman Kehutanan. Mencakup perdagangan bibit tanaman buah, tanaman pangan, tanaman obat, tanaman hias, dan bibit tanaman lainnya selain tanaman kehutanan.
50. 47763 – Perdagangan Eceran Pupuk dan Pemberantas Hama. Mencakup perdagangan pupuk organik, pupuk anorganik, pupuk hayati, insektisida, fungisida, herbisida, dan produk pengendalian hama lainnya.
51. 47764 – Perdagangan Eceran Perlengkapan dan Media Tanaman Hias. Mencakup perdagangan pot, media tanam, dan perlengkapan tanaman hias lainnya.
52. 47772 – Perdagangan Eceran Gas Tabung LPG. Mencakup perdagangan gas minyak cair (liquefied petroleum gas/LPG) dalam tabung, sesuai ketentuan distribusi dan perizinan.
53. 47781 – Perdagangan Eceran Cendera Mata, Kerajinan, dan Barang Sejenisnya. Mencakup perdagangan suvenir, kerajinan

tangan, produk kerajinan tradisional, dan cendera mata lainnya.

54. 47791 – Perdagangan Eceran Berbagai Macam Mesin dan Perlengkapannya. Mencakup perdagangan mesin pertanian, mesin jahit, mesin las, mesin penggilingan, mesin pembangkit listrik, dan perlengkapannya.
55. 47792 – Perdagangan Eceran Alat Transportasi Darat Tidak Bermotor dan Perlengkapannya. Mencakup perdagangan gerobak, pedati, kereta dorong, dan alat transportasi darat tidak bermotor lainnya beserta perlengkapannya.
56. 47793 – Perdagangan Eceran Alat Transportasi Air dan Perlengkapannya. Mencakup perdagangan perahu, sampan, dan alat transportasi air lainnya beserta komponen serta perlengkapannya.
57. 47794 – Perdagangan Eceran Alat-alat Pertanian. Mencakup perdagangan cangkul, sabit, bajak manual, linggis, dan berbagai alat pertanian bukan mesin.
58. 47796 – Perdagangan Eceran Pembungkus dari Plastik. Mencakup perdagangan kantong plastik, plastik pembungkus, dan berbagai bahan pembungkus dari plastik.
59. 47833 – Perdagangan Eceran Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesori Terkait. Mencakup perdagangan berbagai suku cadang, komponen pengganti, dan aksesori sepeda motor.

f. jasa keuangan, meliputi:
    1. 64193 – Pembiayaan Mikro Konvensional Nonperbankan. Mencakup kegiatan lembaga keuangan mikro yang diselenggarakan secara konvensional, meliputi pemberian pinjaman untuk usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan sesuai izin, serta penyediaan jasa konsultasi pengembangan usaha dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
    2. 64194 – Pembiayaan Mikro Syariah Nonperbankan. Mencakup kegiatan pembiayaan mikro nonperbankan berdasarkan prinsip syariah, termasuk pemberian pembiayaan kepada usaha mikro, pengelolaan simpanan sesuai izin, serta penyediaan jasa konsultasi dan pengembangan usaha masyarakat berdasarkan prinsip syariah.
    3. 64953 – Aktivitas Gadai Konvensional. Mencakup kegiatan pemberian pinjaman uang dengan jaminan berdasarkan hukum gadai atau fidusia, pelayanan penitipan barang berharga, penaksiran barang, serta kegiatan pergadaian lainnya sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
    4. 64954 – Aktivitas Gadai Syariah. Mencakup kegiatan pergadaian berdasarkan prinsip syariah, termasuk penyediaan pembiayaan dengan jaminan, pelayanan penitipan barang

berharga, penaksiran barang, dan kegiatan pergadaian syariah lainnya.

5. 64959 – Aktivitas Pemberian Kredit Lainnya YTDL Kelompok ini mencakup kegiatan pemberian kredit atau pinjaman yang tidak diklasifikasikan di tempat lain, termasuk pembiayaan investasi, pembiayaan modal kerja, pembiayaan multiguna, serta kegiatan peminjaman uang yang dalam klasifikasi BPS disebut sebagai kegiatan rentenir.
6. 66199 – Aktivitas Penunjang Jasa Keuangan Lainnya YTDL, Kecuali Asuransi dan Dana Pensiun. Mencakup kegiatan jasa penunjang keuangan yang belum diklasifikasikan secara khusus, termasuk aktivitas agen Layanan Keuangan Tanpa Kantor dalam Rangka Keuangan Inklusif (Laku Pandai) berdasarkan kerja sama dengan lembaga keuangan yang berwenang, serta kegiatan penunjang keuangan lainnya sesuai ketentuan.

g. jasa lainnya, meliputi:
   1. 38110 – Pengumpulan Limbah atau Sampah Tidak Berbahaya. Mencakup pengumpulan sampah rumah tangga, sampah usaha, sampah organik, dan bahan yang dapat didaur ulang, termasuk pengoperasian fasilitas pemindahan sampah.
   2. 50213 – Angkutan Sungai dan Danau untuk Wisata. Mencakup penyediaan jasa angkutan wisata menggunakan kapal atau perahu di sungai, danau, dan perairan darat lainnya.
   3. 50221 – Angkutan Sungai dan Danau untuk Barang Umum. Mencakup jasa pengangkutan berbagai barang umum melalui sungai dan danau menggunakan kapal atau perahu.
   4. 52224 – Aktivitas Pelabuhan Perikanan. Mencakup pengoperasian fasilitas pelabuhan dan dermaga perikanan, termasuk pelayanan tambat kapal serta kegiatan kepelabuhanan perikanan.
   5. 53200 – Aktivitas Kurir. Mencakup jasa pengambilan, penyortiran, pengangkutan, dan pengiriman surat, dokumen, barang, serta paket kepada pelanggan.
   6. 55209 – Aktivitas Penyediaan Akomodasi Jangka Pendek Lainnya. Mencakup penyediaan penginapan jangka pendek, seperti pondok wisata, kabin, rumah pohon, dan akomodasi sejenis sesuai klasifikasi.
   7. 55300 – Aktivitas Penyediaan Bumi Perkemahan, Persinggahan Karavan, dan Taman Karavan. Mencakup penyediaan lokasi perkemahan dan fasilitas pendukung untuk kegiatan wisata, rekreasi, dan aktivitas luar ruangan.
   8. 56101 – Aktivitas Penyediaan Makanan di Bangunan Tetap. Mencakup usaha restoran, rumah makan, warung makan, dan

penyediaan makanan siap konsumsi yang beroperasi pada bangunan tetap.

9. 56102 – Aktivitas Penyediaan Makanan di Bangunan Tidak Tetap. Mencakup penyediaan makanan melalui warung tenda, gerobak makanan, kendaraan makanan keliling, dan tempat usaha tidak permanen.
10. 56210 – Aktivitas Jasa Boga untuk Acara Tertentu (Event Catering). Mencakup jasa penyediaan makanan berdasarkan pesanan untuk rapat, pesta, seminar, perayaan, dan acara tertentu lainnya.
11. 56290 – Aktivitas Penyediaan Jasa Boga Lainnya. Mencakup penyediaan makanan berdasarkan kontrak untuk jangka waktu tertentu, termasuk pelayanan katering bagi kantor, sekolah, perusahaan, dan lembaga lainnya.
12. 56303 – Aktivitas Rumah Minum/Kafe. Mencakup usaha penyediaan berbagai minuman siap konsumsi, seperti kopi, teh, dan minuman lainnya, pada tempat usaha permanen.
13. 56304 – Aktivitas Kedai Minuman. Mencakup usaha penyediaan minuman siap konsumsi melalui kedai atau tempat usaha sederhana yang bersifat tidak permanen.
14. 56305 – Aktivitas Rumah/Kedai Obat Bahan Alam. Mencakup usaha penyajian minuman jamu dan minuman berbahan alam untuk dikonsumsi langsung oleh pelanggan.
15. 58110 – Penerbitan Buku. Mencakup kegiatan penerbitan buku, buku elektronik, buku audio, brosur, kamus, ensiklopedia, dan publikasi sejenis.
16. 58130 – Penerbitan Jurnal dan Terbitan Berkala. Mencakup kegiatan penerbitan jurnal, majalah, buletin, dan berbagai publikasi berkala dalam bentuk cetak maupun digital.
17. 58190 – Aktivitas Penerbitan Lainnya. Mencakup penerbitan direktori, katalog, kalender, poster, formulir, kompilasi informasi, dan publikasi lainnya.
18. 59112 – Aktivitas Produksi Film, Video, dan Program Televisi oleh Swasta. Mencakup produksi film, video, program audiovisual, video berita, video promosi, siniar video, dan konten audiovisual lainnya.
19. 59122 – Aktivitas Pascaproduksi Film, Video, dan Program Televisi oleh Swasta. Mencakup jasa penyuntingan video, pengolahan suara, pemberian teks, animasi, efek visual, dan penyelesaian produksi audiovisual.
20. 61201 – Aktivitas Penjualan Kembali Jasa Telekomunikasi. Mencakup kegiatan penjualan kembali jasa telekomunikasi, termasuk akses internet, berdasarkan kerja sama dengan penyelenggara jasa telekomunikasi yang berwenang.

21. 62191 – Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (E-Commerce). Mencakup jasa pengembangan perangkat lunak atau aplikasi yang digunakan untuk mendukung transaksi perdagangan secara elektronik.
22. 62199 – Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya YTDL. Mencakup jasa pengembangan perangkat lunak, aplikasi bisnis, sistem informasi, situs web, dan aplikasi komputer lainnya.
23. 62209 – Aktivitas Konsultansi Komputer dan Manajemen Fasilitas Komputer Lainnya. Mencakup jasa konsultansi teknologi informasi, perancangan sistem komputer, konfigurasi perangkat, dan pengelolaan fasilitas komputer.
24. 62900 – Aktivitas Jasa Teknologi Informasi dan Komputer Lainnya. Mencakup jasa instalasi perangkat lunak, penyiapan komputer, pemulihan sistem, dan dukungan teknologi informasi lainnya.
25. 63101 – Aktivitas Pengolahan Data. Mencakup jasa entri data, digitalisasi dokumen untuk pengolahan data, migrasi data, pengolahan basis data, dan penyusunan laporan berdasarkan data pelanggan.
26. 63102 – Aktivitas Penyediaan Infrastruktur Komputasi, Hosting, dan Aktivitas Terkait. Mencakup layanan penyimpanan data, penyewaan sumber daya komputasi, pengelolaan server, serta layanan hosting situs web dan aplikasi.
27. 68112 – Aktivitas Penyewaan Bangunan dan Lahan Hunian Milik Sendiri atau Sewa. Mencakup penyewaan dan pengoperasian bangunan hunian untuk penggunaan jangka panjang sesuai ruang lingkup klasifikasi.
28. 68124 – Penyewaan Tempat Penyelenggaraan Aktivitas Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konvensi, dan Pameran, serta Acara Khusus. Mencakup penyewaan gedung atau fasilitas untuk rapat, pertemuan, pameran, dan kegiatan khusus lainnya.
29. 68129 – Aktivitas Real Estat (Bangunan dan Lahan) Nonhunian Lainnya Milik Sendiri atau Sewa. Mencakup penyewaan dan pengoperasian bangunan atau lahan nonhunian lainnya sesuai cakupan klasifikasi.
30. 68210 – Aktivitas Jasa Intermediasi Real Estat. Mencakup jasa perantaraan dalam pembelian, penjualan, dan penyewaan properti berdasarkan komisi atau imbalan jasa.
31. 73100 – Aktivitas Periklanan. Mencakup jasa pembuatan, perencanaan, pengelolaan, dan penempatan iklan melalui media cetak, elektronik, digital, maupun media luar ruang.

32. 74191 – Aktivitas Desain Interior. Mencakup jasa perencanaan dan perancangan tata ruang dalam bangunan, termasuk desain dekorasi serta penataan interior.
33. 74192 – Aktivitas Desain Grafis/Komunikasi Visual. Mencakup jasa desain logo, identitas merek, poster, kemasan, materi promosi, ilustrasi, dan desain komunikasi visual lainnya.
34. 74201 – Aktivitas Fotografi Udara. Mencakup jasa pemotretan udara menggunakan pesawat atau wahana tanpa awak, termasuk layanan dokumentasi udara.
35. 74209 – Aktivitas Fotografi Lainnya. Mencakup jasa pemotretan acara, dokumentasi pernikahan, foto produk, fotografi komersial, dan pengolahan hasil fotografi.
36. 77100 – Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Kendaraan Bermotor. Mencakup penyewaan mobil, sepeda motor, serta kendaraan bermotor lainnya tanpa pengemudi.
37. 77210 – Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Alat Rekreasi dan Olahraga. Mencakup penyewaan sepeda, perahu rekreasi tanpa operator, dan berbagai peralatan rekreasi serta olahraga.
38. 77291 – Penyewaan Peralatan dan Perlengkapan Acara. Mencakup penyewaan tenda, kursi, meja, perlengkapan pesta, dekorasi, dan peralatan acara lainnya.
39. 77312 – Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Alat Transportasi Air. Mencakup penyewaan kapal atau perahu komersial tanpa operator.
40. 77391 – Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Mesin dan Peralatan Industri. Mencakup penyewaan mesin las, mesin pengolah kayu, mesin percetakan, dan peralatan industri lainnya tanpa operator.
41. 77392 – Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Mesin dan Alat Pertanian. Mencakup penyewaan traktor, mesin pertanian, dan perlengkapan pertanian lainnya tanpa operator.
42. 77393 – Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Mesin dan Peralatan Konstruksi dan Teknik Sipil. Mencakup penyewaan mesin serta peralatan konstruksi, termasuk perancah dan alat kerja konstruksi, tanpa operator.
43. 77394 – Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Mesin dan Peralatan Kantor. Mencakup penyewaan komputer, mesin fotokopi, mesin penghitung, dan perlengkapan perkantoran lainnya.
44. 79121 – Aktivitas Biro Perjalanan Wisata. Mencakup kegiatan perencanaan, penyusunan, penyelenggaraan, dan penjualan paket wisata, termasuk wisata alam serta wisata budaya.

45. 81210 – Aktivitas Kebersihan Umum Bangunan. Mencakup jasa pembersihan rutin rumah, kantor, sekolah, gedung usaha, dan bangunan lainnya.
46. 81290 – Aktivitas Kebersihan Lainnya. Mencakup jasa pembersihan khusus bangunan dan fasilitas lainnya yang tidak termasuk dalam kegiatan kebersihan rutin.
47. 81300 – Aktivitas Jasa Lanskap. Mencakup jasa penanaman, penataan, pemeliharaan, serta perawatan taman, ruang terbuka hijau, dan lingkungan bangunan.
48. 85592 – Pendidikan Komputer (Teknologi Informasi dan Komunikasi) Swasta. Mencakup penyelenggaraan kursus komputer, aplikasi perkantoran, pemrograman, dan keterampilan teknologi informasi.
49. 90310 – Aktivitas Operasional Tempat dan Fasilitas Kesenian. Mencakup pengoperasian pusat kebudayaan, taman budaya, gedung pertunjukan, serta fasilitas kesenian lainnya.
50. 93114 – Fasilitas Lapangan. Mencakup penyediaan dan pengoperasian fasilitas olahraga seperti lapangan bulu tangkis, bola voli, bola basket, tenis, dan fasilitas lapangan olahraga lainnya yang sesuai.
51. 93115 – Fasilitas Olahraga Bela Diri. Mencakup penyediaan fasilitas latihan dan kegiatan olahraga bela diri, seperti pencak silat, karate, taekwondo, dan tinju.
52. 93116 – Fasilitas Pusat Kebugaran/Fitness Center. Mencakup penyediaan dan pengoperasian pusat kebugaran, ruang latihan fisik, serta fasilitas kebugaran lainnya.
53. 93293 – Pengelolaan Arena Permainan. Mencakup pengoperasian arena permainan dan fasilitas hiburan sejenis sesuai ruang lingkup klasifikasi.
54. 95101 – Reparasi dan Pemeliharaan Komputer dan Peralatan Sejenisnya. Mencakup jasa perbaikan komputer, laptop, printer, monitor, perangkat penyimpanan, dan perlengkapan komputer lainnya.
55. 95102 – Reparasi dan Pemeliharaan Peralatan Komunikasi. Mencakup jasa perbaikan telepon seluler, tablet, modem, perangkat jaringan, dan peralatan komunikasi lainnya.
56. 95210 – Reparasi dan Pemeliharaan Alat-alat Elektronik Konsumen. Mencakup jasa perbaikan televisi, radio, perangkat audio, kamera video konsumen, dan peralatan elektronik sejenis.
57. 95220 – Reparasi dan Pemeliharaan Peralatan Rumah Tangga dan Peralatan Rumah dan Kebun. Mencakup jasa perbaikan kulkas, mesin cuci, pendingin ruangan, kompor, dan peralatan rumah tangga lainnya.

58. 95311 – Reparasi Mobil. Mencakup kegiatan bengkel mobil, perbaikan mesin, kelistrikan, bodi kendaraan, serta pelayanan perawatan mobil.
59. 95320 – Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor. Mencakup kegiatan bengkel sepeda motor, perawatan mesin, penggantian komponen, serta pencucian dan perawatan sepeda motor.

(2) Pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi persyaratan perizinan berusaha berdasarkan tingkat risiko dan ruang lingkup kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara langsung oleh BUM Desa Rempanga Mandiri atau melalui unit usaha BUM Desa sesuai dengan Anggaran Dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Rempanga.

Ditetapkan di Rempanga
pada tanggal 30 September 2026
KEPALA DESA REMPANGA,

NORSARI

Diundangkan di Rempanga
pada tanggal 30 September 2026
SEKRETARIS DESA REMPANGA,

YURINI KARMINA

LEMBARAN DESA REMPANGA TAHUN 2026 NOMOR 2